

**RANCANGAN PARAREM
NOMOR : 01 TAHUN 2024**

**TENTANG
TATA CARA *NGADEGANG BANDESA* ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT NONGAN**



**DESA ADAT NONGAN
KECAMATAN RENDANG
KABUPATEN KARANGASEM**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”

Atas *asung kertha wara nugraha* Ida Sang Hyang Widhi Wasa, puji syukur kami panjatkan atas penyusunan dan disahkannya *Pararem* Desa Adat Nongan tentang Tata Cara *Ngadegang Bandesa* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan ini. Penyusunan *Pararem* ini merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya *Pararem* ini diharapkan akan menjadi pedoman dan tuntunan bagi panitia pemilihan, para calon *Bandesa* Adat Nongan dan calon *Prajuru* Desa Adat Nongan, dan juga bagi *Krama* Desa Adat Nongan.

Budaya *ngadegang* pemimpin secara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Desa Adat harus tetap bisa dipertahankan. Dengan mengedepankan asas *kawigunan, padumpada, menyama braya, sarwa ada, sareng-sareng, gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpanaya serta Bali mawacara*. Dengan asas-asas tersebut diharapkan akan menghasilkan pemimpin Desa Adat yang didukung penuh oleh *Krama* Desa Adat, dipercaya dan dapat mengemban *Swadarma* sebagai *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat dengan baik.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada *Prajuru* Desa Adat Nongan, *Sabha* Desa Adat Nongan, *Kertha* Desa Adat Nongan, Unsur Kelembagaan Desa Adat Nongan, Majelis Desa Adat serta semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan dukungan dalam penyusunan *Pararem* ini.

“Om Santih, Santih, Santih Om”

Tempat , tanggal

Tandata tangan

penulis

BAB IX	: TAHAPAN PENGUKUHAN DAN <i>PEJAYA-JAYAAN</i>	12
	Bagian Pertama : Penyampaian dan Pengusulan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan <i>Bandesa dan Prajuru Adat Nongan</i>	12
	Bagian Kedua : Pelaksanaan Pengukuhan <i>Pejaya-jayaan</i> dan <i>Mapegat Ayah</i>	12
BAB X	: PERSELISIHAN	12
BAB XI	: PERUBAHAN <i>PARAREM</i>	13
BAB XII	: KETENTUAN PENUTUP	13



**DESA ADAT NONGAN, KECAMATAN RENDANG , KABUPATEN
KARANGASEM**

PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG DESA ADAT NONGAN

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA *NGADEGANG BANDESA ADAT*
*DAN PRAJURU DESA ADAT NONGAN***

MURDHA CITTA

Desa Adat Nongan merupakan kesatuan masyarakat hukum Adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Desa Adat Nongan merupakan Desa Adat Tua berdasarkan peninggalan-peninggalan sejarah. Hal ini bisa ditemukan pada beberapa peninggalan berupa naskah kuno seperti : Babad Dalem Tarukan berkisar tahun 1399 Masehi, Prasasti Pande Besi Bujaga tahun 1405 Masehi, Sekelumit Sejarah Keturunan dari Lie Sing Wat sekitar tahun 1824 Masehi dan Prasasti Landih A yang dikeluarkan oleh Raja Jayasakti tahun 1055-1073 *Caka* dan Prasasti Landih B yang dikeluarkan oleh Raja Jayapangus tahun 1103 *Caka* yang semuanya menceritakan adanya penduduk di wilayah Desa Adat Nongan.

Desa Adat Nongan *kawangun antuk dasar kayun lascarya sagilik saguluk salunglung sabayantaka* oleh 13 Banjar Adat sebagai *Pangempon 2* (dua) Dalem yaitu 4 (empat) *Banjar Adat* sebagai *Pangempon Dalem Kupa* dan 9 (sembilan) *Banjar Adat* sebagai *Pangempon Dalem Nongan*.

Dalam proses *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan yang senantiasa melalui *Paruman* Desa Adat Nongan sebagai Lembaga tertinggi pengambil keputusan di Desa Adat Nongan, Proses *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan berpedoman pada *Pararem* sebagai berikut :

- Menimbang : a. Bahwa masa bakti *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan masa bakti tahun 2019 – 2024 berakhir pada tanggal 4 Desember 2024 , sesuai dengan Surat Pengukuhan dari Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Karangasem Nomor : 113/ SK.MDA.Kr. asem/ XII/2019;
- b. Bahwa *pasuara Pawos 13 wiwit (1) aksara ka Awig-Awig Desa Pakraman* Nongan tahun 2013, tata cara *ngadegang Prajuru manut Pararem*;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan *Pararem* Desa Adat Nongan tentang

Tata Cara *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor, : 4 Tahun 2019, tentang Desa Adat Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Nomor, 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor, 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor, 34 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor, ; 4 Tahun 2019, tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
 5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) di Bali Tahun 2020;
 7. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor 04/KEP-PSM.II/MDA-Bali/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
 8. Awig – Awig Desa *Pakraman* Nongan;

Memperhatikan : Kesimpulan Pesangkepan *Prajuru* Desa Adat Nongan setelah mendengarkan masukan dan pertimbangan dari *Sabha* Desa Adat Nongan, Perwakilan Kelembagaan Desa Adat Nongan pada *Redite Kliwon Wuku Matal* Tanggal 5 Mei Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *PARAREM* DESA ADAT NONGAN TENTANG TATA CARA *NGADEGANG BANDESA ADAT DAN PRAJURU* DESA ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat Nongan adalah Desa Pakraman Nongan Sebagaimana dimaksud dalam *Pasuara* awig-awig Desa *Pakraman* Nongan tahun 2013;
2. Banjar Adat adalah bagian dari Desa Adat Nongan;
3. *Krama* Desa Adat Nongan adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Nongan;
4. *Krama Tamiu* adalah Warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat Nongan;
5. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat Nongan, *Krama Tamiu* yang berada di Desa Adat Nongan;
6. *Krama Ayah Utama* adalah *krama* desa yang *ngemong* tanah *ayahan karang* Desa Adat Nongan.
7. *Krama Ayah Ngarep* adalah *krama* desa yang *mawiwit* dari keluarga *krama ayah utama* dan sudah menikah.
8. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat.
9. *Prajuru* Desa Adat Nongan adalah Pengurus Desa Adat Nongan.
10. *Bandesa* Adat adalah *pamucuk Prajuru* Desa Adat.
11. *Sabha* Desa Adat Nongan adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat Nongan.
12. *Kertha* Desa Adat Nongan adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat Nongan yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara Adat/*wicara* berdasarkan hukum Adat yang berlaku di Desa Adat Nongan.
13. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan Adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
14. *Paruman* Desa Adat Nongan adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Nongan.
15. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
16. *Awig-Awig* adalah *Awig-awig* Desa *Pakraman* Nongan tahun 2013 yang merupakan aturan yang dibuat oleh Desa Adat Nongan yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat Nongan, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
17. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat Nongan sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara Adat/*wicara* di Desa Adat Nongan.
18. *Pararem Penyacah Awig-Awig* adalah *Pararem* yang dibuat sebagai penjabaran dari ketentuan pokok yang dimuat dalam *Awig-Awig* Desa *Pakraman* Nongan
19. *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang terwariskan secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat Nongan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:

- a. *kawigunan/kemanfaatan*;
 - b. *padumpada/keadilan*;
 - c. *manyama braya/kekeluargaan*;
 - d. *sarwa ada/keberagaman*;
 - e. *sareng sareng/partisipasi*;
 - f. *gilik saguluk/kebersamaan*;
 - g. *parasparo/musyawarah*;
 - h. *salunglung sabayantaka/kegotong royongan*;
 - i. *sarpana ya/seirama*; dan
 - j. Bali *mawacara/kesatuan Bali*
- (2) Pemilihan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan dilaksanakan dengan prinsip terjadinya keseimbangan proses secara *Sekala – Niskala*.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*) *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan, para Calon *Prajuru* serta *Krama* Desa Adat Nongan dalam proses *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan secara musyawarah mufakat.
- (2) Pararem ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan, sehingga memperoleh *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama* Desa Adat Nongan dan dapat menjaga eksistensi Desa Adat Nongan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pemilihan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan meliputi:
 - a. Organisasi *Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - b. Tahapan Persiapan;
 - c. Tahapan Penjaringan Bakal Calon *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - d. Tahapan Penetapan Calon *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - e. Tahapan Musyawarah Pemilihan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan ;
 - f. Tahapan Pengesahan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan Terpilih;
 - g. Tahapan Perselisihan;
 - h. Tahapan Pengusulan Pengukuhan;
 - i. Tahapan Pengukuhan dan *Pejaya-jayaan*.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT NONGAN

Bagian Pertama

Organisasi *Prajuru* Desa Adat Nongan

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat Nongan terdiri dari:
 - a. *Bandesa* Adat;
 - b. *Patajuh*;
 - c. *Panyarikan*;
 - d. *Patengen*;
 - e. *Kasinoman*.
- (2) *Bandesa* Adat adalah Pamucuk *Prajuru* Desa Adat Nongan
- (3) *Prajuru* Desa Adat Nongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah *Bhaga-*

- bhaga* sesuai kebutuhan.
- (4) Banyaknya *Patajuh, Panyarikan, Patengen, dan Kasinoman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya satu orang dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
 - (5) Keputusan *Prajuru* Desa Adat Nongan bersifat kolektif kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan adalah 5 (lima) *warsa masehi* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan.
- (2) *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan yang sudah berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama.

Bagian Kedua

Persyaratan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Pokok adalah persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh *Bandesa* Adat maupun *Prajuru* Desa Adat Nongan yang sudah diatur dalam *Awig – Awig*.
- (2) Persyaratan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. *mawiwit saking krama ayah utama lan krama ayah ngarep tur tan cedangga utawi sungkan-sungkunan*;
 - b. *uning ring panglokika, uning ngwacen lan nyurat*;
 - c. *maduluran piuning ring Pura Kahyangan Desa*;
- (3) Persyaratan Penting *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan adalah persyaratan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjawab dan mengantisipasi perkembangan global yang terjadi.
- (4) Persyaratan Penting *Bandesa* Adat Nongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. *krama* Desa *jangkep* (suami-istri);
 - b. memegang teguh *Awig-awig* serta *Pararem* Desa Ada Nongan;
 - c. *tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
 - d. *Jumenek ring wewidangan* desa adat Nongan (bertempat tinggal di wilayah Desa Adat Nongan)
 - e. Tidak pernah dikenai sanksi Adat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari *Kertha* Desa Adat Nongan;
 - f. memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat Nongan;
 - g. memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Nongan ;
 - h. memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat Nongan dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat Nongan.
 - i. berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
 - j. umur paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat ditetapkan sebagai calon;
 - k. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
 - l. tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
 - m. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - n. tidak menjadi pengikut dan/atau pengurus Aliran *Sampradaya* dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai ;
 - o. tidak pernah terlibat dalam kejahatan narkoba melampirkan surat pernyataan.
- (5) Persyaratan Penting *Prajuru* Desa Adat Nongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. *Krama* Desa *jangkep* (suami-istri);
 - b. memegang teguh *Awig-awig* serta *Pararem* Desa Adat Nongan;
 - c. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak pernah dikenai sanksi Adat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari

- Kertha* Desa Adat Nongan;
- e. memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat Nongan.
 - f. memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Nongan.
 - g. memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat Nongan.
 - h. umur paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat ditetapkan sebagai calon;
 - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - k. tidak menjadi pengikut dan/atau pengurus Aliran *Sampradaya* dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai;
 - l. tidak pernah terlibat dalam kejahatan narkoba dengan melampirkan surat pernyataan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN *BANDESA* ADAT DAN *PRAJURU* DESA ADAT NONGAN

Bagian Pertama

Pemberhentian *Bandesas* Adat dan *Prajurus* Desa Adat Nongan

Pasal 8

- (1) *Bandesas* Adat dan *Prajurus* Desa Adat Nongan berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhirnya masa bakti (*tutug senger*);
 - d. diberhentikan karena terbukti secara sah dan berkekuatan hukum tetap telah melakukan pelanggaran hukum; dan
 - e. diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) *Bandesas* Adat dan *Prajurus* Desa Adat Nongan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e melalui *Paruman* Desa Adat Nongan dan disetujui oleh 2/3 *Krama* Desa Adat Nongan yang menghadiri *Paruman*.

Bagian Kedua

Pemberhentian *Bandesas* Adat atau *Prajurus* Desa Adat Nongan sebelum Masa Bakti selesai

Pasal 9

- (1) Jika *Bandesas* Adat Nongan berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka *Patajuh Bandesas* Adat Nongan secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Bandesas* Adat Nongan pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman* Desa Adat Nongan.
- (2) Jika *Panyarikan* dan/atau *Patengen* Desa Adat Nongan berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka *Bandesas* Adat Nongan berhak untuk menunjuk *Prajuru* lainnya untuk mengisi posisi *Panyarikan* dan/atau *Patengen* atau mencarikan pengganti dan ditetapkan dalam *Paruman* Desa Adat Nongan.
- (3) Jika salah satu *Prajuru* Desa Adat Nongan lainnya berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka *Bandesas* Adat Nongan dapat mencarikan pengganti dan ditetapkan dalam *Paruman* Desa Adat Nongan.
- (4) Jika *Bandesas* Adat dan *Prajurus* Desa Adat Nongan lainnya berhenti dan/atau diberhentikan secara bersama-sama dan disepakati oleh *Paruman* Desa Adat Nongan, maka *Paruman* Desa Adat Nongan wajib menunjuk Pejabat Sementara untuk mengisi Jabatan *Bandesas* Adat Nongan, *Panyarikan* Desa Adat Nongan, dan *Patengen* Desa Adat Nongan, untuk masa bakti sampai terpilih dan disahkan *Bandesas* Adat dan *Prajurus* Desa Adat Nongan yang baru. Perubahan Atas Surat Keputusan Penetapan Dan Pengukuhan *Bandesas* Adat dan *Prajurus* Desa Adat Nongan yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali

wajib untuk dicabut dan dilakukan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penjabat Sementara dengan masa bakti paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan perubahan surat keputusan dimohonkan oleh *Prajuru* Desa Adat Nongan kepada MDA Provinsi sesuai mekanisme.

- (5) Pergantian *Bandesa* Adat Nongan sebagaimana dimaksud ayat pada (1), *Panyarikan* dan *Patengen* Desa Adat Nongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *Prajuru* Desa Adat Nongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan perubahan atas Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali. Permohonan perubahan surat keputusan dimohonkan oleh *Prajuru* Desa Adat Nongan kepada MDA Provinsi sesuai mekanisme.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Masa Bakti *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan

Pasal 10

- (1) Apabila dalam kurun waktu tahapan *Ngadegang* *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan, masa bakti *Prajuru* yang sedang menjabat sudah berakhir dan *Bandesa* Adat atau *Prajuru* Desa Adat Nongan pengganti belum terbentuk, maka masa bakti *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan yang ada saat ini diperpanjang sampai dengan diterbitkan Surat Pengukuhan berdasarkan permohonan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan perpanjangan masa bakti *Prajuru* Desa Adat Nongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sesuai mekanisme.

BAB VII

TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat Nongan

Pasal 11

- (1) *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama* Desa Adat Nongan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kesempatan kepada *Krama* Desa Adat Nongan untuk memikirkan apa dan bagaimana membangun pemerintahan Desa Adat Nongan dalam periode berikutnya. Penyampaian dilakukan secara tertulis kepada *Krama* Desa Adat Nongan melalui *Sabha* Desa Adat Nongan atau melalui *Paruman* atau *Pesangkepan*.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Panitia *Ngadegang* *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan (*Ngadegang*) *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan dibentuk Panitia *Ngadegang* *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan (*Prawartaka Panyudian*).
- (2) Panitia *Ngadegang* *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh *Bandesa* Adat Nongan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan.
- (3) Panitia *Ngadegang* *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Komposisi Panitia *Ngadegang* *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan terdiri dari:
 - a. Ketua/*Kelian* merangkap anggota;
 - b. Sekretaris/juru tulis merangkap anggota; dan
 - c. Anggota/*angga*.
- (5) Ketua dan Sekretaris Panitia, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota.

- (6) Panitia *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan dapat berasal dari unsur *Sabha* Desa, unsur Kelembagaan Desa Adat Nongan, unsur *Prajuru* Banjar Adat atau unsur *Krama* Desa Adat Nongan berdasarkan kemampuan dan kecakapannya.
- (7) Panitia wajib membuat dan mengikuti tahapan berdasarkan *Awig-awig*, *Pararem*, dan Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat lainnya sampai dikukuhkannya *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai Panitia oleh *Bandesa Adat Nongan*.
- (8) Panitia yang dicalonkan sebagai *Bandesa Adat Nongan* wajib mengundurkan diri sebagai Panitia *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan.
- (9) Pengunduran diri panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon *Bandesa Adat Nongan*.
- (10) Panitia *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa Adat Nongan*.

Pasal 13

- (1) Tugas Panitia *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan, yaitu:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun Jadwal Tahapan;
 - c. melaporkan Tahapan Jadwal pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - d. mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - e. memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan Calon yang memenuhi persyaratan;
 - g. memfasilitasi musyawarah para calon;
 - h. memfasilitasi *Paruman* Desa Adat Nongan untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Bandesa Adat dan Penunjukan Prajuru* Desa Adat Nongan oleh *Bandesa Adat Nongan* terpilih;
 - i. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan mufakat Pemilihan;
 - j. menyampaikan Permohonan Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan terpilih kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *Pejaya-jayaan*.

Bagian Ketiga

Penyusunan Jadwal dan Tahapan

Pasal 14

- (1) Panitia *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan menyusun Jadwal dan Tahapan Musyawarah Pemilihan (*Ngadegang*) *Bandesa Adat Nongan* dengan mengacu pada *Pararem* Desa Adat Nongan.
- (2) Jadwal dan tahapan memuat tentang tempat, hari tanggal atau rentang waktu, lamanya waktu, bentuk kegiatan, dan kebutuhan pembiayaan jika diperlukan.
- (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan *Niskala* dan *Sakala*, diantaranya:
 - a. pelaksanaan upacara *mapekeling*;
 - b. kegiatan sosialisasi;
 - c. kegiatan penjaringan bakal calon *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - d. penetapan Calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Nongan ;
 - e. pelaksanaan Musyawarah Mufakat;
 - f. penyampaian dan Pengesahan dalam *Paruman* Desa Adat Nongan;
 - g. pengusulan Keputusan kepada MDA Provinsi Bali;
 - h. pengukuhan dan *Pejaya-jayaan*; dan
 - i. kegiatan lain yang dipandang perlu oleh Panitia.

- (4) Jadwal dan Tahapan ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Sosialisasi dan Penyampaian Jadwal dan Tahapan ke MDA Provinsi Bali

Pasal 15

- (1) Panitia *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan wajib untuk melakukan sosialisasi kepada *Krama* Desa Adat Nongan, terkait dengan mekanisme musyawarah pemilihan sebagaimana tertuang dalam *Pararem* dan juga menyampaikan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada *Krama* Desa Adat Nongan terhadap mekanisme *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan sehingga nantinya mereka memiliki sikap dalam proses penjaringan, penetapan calon, dan pelaksanaan musyawarah mufakat sampai dengan tahapan permohonan Surat Keputusan Pengukuhan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
- (3) Panitia berkewajiban untuk menyampaikan *softcopy* dan *hardcopy* putusan tentang Tahapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sesuai mekanisme.

BAB VIII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Calon *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan

Pasal 16

- (1) Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya tahapan sosialisasi.
- (3) Penjaringan bakal calon *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan lainnya dilakukan di masing- masing Banjar Adat secara musyawarah mufakat dalam *Paruman* *Krama* Banjar Adat.
- (4) Hasil penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Penjaringan Bakal Calon *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan.
- (5) Penyampaian Berita Acara penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya tahapan sosialisasi.

Pasal 17

- (1) Masing-masing Banjar Adat dapat mengusulkan calon *Bandesa* Adat dan/atau calon *Prajuru* Desa Adat Nongan dan disepakati secara musyawarah mufakat dalam *Paruman* *Krama* Banjar Adat.
- (2) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari Banjar Adat bersangkutan dan/atau dari Banjar Adat lainnya.
- (3) Banjar Adat yang tidak melaksanakan musyawarah penjaringan bakal calon *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan lainnya dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan lainnya.

Pasal 18

- (1) Apabila terdapat calon *Bandesa* Adat tunggal, maka calon *Bandesa* Adat tunggal tersebut langsung dibawa ke *Paruman* *Krama* Desa Adat Nongan untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila tidak ada calon *Bandesa* Adat Nongan, Panitia Pemilihan mengadakan *Paruman* Desa Adat Nongan untuk melaksanakan penjaringan bakal calon *Bandesa* Adat Nongan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Calon *Prajuru* Desa Adat Nongan

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menerima Berita Acara penjurangan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan/atau *Prajuru* Desa Adat Nongan dari masing-masing Banjar Adat.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjurangan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan/atau *Prajuru* Desa Adat Nongan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang *Krama* Desa Adat Nongan yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Bandesa* Adat dan/atau *Prajuru* Desa Adat Nongan untuk menyampaikan hasil musyawarah penjurangan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh *Banjar* Adat.
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 21

- (1) Panitia menetapkan calon *Bandesa* Adat dan/atau calon *Prajuru* Desa Adat Nongan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon *Bandesa* Adat dan/atau calon *Prajuru* Desa Adat Nongan.
- (3) Penetapan calon *Bandesa* Adat dan calon *Prajuru* Desa Adat Nongan dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjurangan bakal calon.

Bagian Ketiga

Mekanisme Musyawarah Mufakat

Pasal 22

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan musyawarah antar calon; dan
 - b. Tahapan musyawarah dalam *Paruman* Desa Adat Nongan sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat Nongan.
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur keprajuruan.
- (3) Musyawarah dalam *Paruman* Desa Adat Nongan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman* Desa Adat Nongan untuk memilih dan menetapkan secara musyawarah mufakat *Bandesa* Adat Nongan terpilih.

Pasal 23

- (1) Panitia mengundang calon *Bandesa* Adat dan calon *Prajuru* Desa Adat Nongan untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon.
- (2) Panitia memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Bandesa* Adat Nongan terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru* Desa Adat Nongan lainnya.
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum membuahkan hasil, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada *Prajuru* Desa Adat Nongan dan para calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke musyawarah dalam *Paruman* Desa Adat Nongan sebagai Lembaga Pengambil Keputusan.
- (4) Panitia membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 24

- (1) Panitia atas sepengetahuan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan, menyelenggarakan *Paruman* Desa Adat Nongan.
- (2) *Paruman* Desa Adat Nongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri *Krama* Desa Adat Nongan. Apabila *Paruman* tidak memungkinkan dihadiri oleh *Krama* Desa Adat

Nongan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut:

- a. Panitia *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - b. Calon *Bandesa* Adat dan/atau calon *Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - c. *Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - d. *Sabha* Desa Adat Nongan
 - e. *Kertha* Desa Adat Nongan;
 - f. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat Nongan;
 - g. *Prajuru* Banjar Adat; dan
 - h. Perwakilan *Krama* Desa Adat Nongan
- (3) Ketua dan Sekretaris Panitia adalah pimpinan dalam *Paruman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam *Paruman* Desa Adat Nongan tentang hasil penjurangan bakal calon, penetapan calon dan hasil **fasilitasi** musyawarah antar calon.
 - (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Calon.
 - (6) Panitia Pemilihan meminta *Pasuara Paruman* Desa Adat Nongan untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sehingga terpilih *Bandesa* Adat Nongan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 25

- (1) Kepada peserta *Paruman* Desa Adat Nongan, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjurangan, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih *Bandesa* Adat Nongan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta *Pasuara* dari peserta *Paruman* Desa Adat Nongan, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *Pasuara* dari peserta *Paruman*.
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan *Pasuara* sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah.
- (5) Panitia Pemilihan meminta persetujuan *Paruman* Desa Adat Nongan untuk memufakati Calon *Bandesa* Adat Nongan yang mendapatkan dominasi *Pasuara* dari peserta *Paruman* sebagai *Bandesa* Adat Nongan terpilih.

Pasal 26

- (1) *Bandesa* Adat Nongan yang terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur Keprajuruan Desa Adat Nongan.
- (2) Dalam pengisian struktur, *Bandesa* Adat Nongan terpilih berhak mengusulkan nama-nama calon *Prajuru* lainnya, walaupun tidak menjadi hak prerogatif karena sifat *keprajuruan* adalah kolektif kolegial.
- (3) Pengisian keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon *Prajuru* yang telah diusulkan oleh *Paruman* Banjar Adat sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila dipandang perlu *Bandesa* Adat Nongan terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada *Banjar* Adat untuk mengusulkan bakal calon *Prajuru* Desa Adat Nongan lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Pengisian personalia *keprajuruan* dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Bandesa* Adat Nongan terpilih dimufakati.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengesahan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Nongan

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandesa* Adat Nongan untuk mendapatkan pengesahan *Paruman* Desa Adat Nongan.

- (2) *Bandesa Adat Nongan* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur *Keprajuruan* Desa Adat Nongan untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman* Desa Adat Nongan.
- (3) Pengesahan *Bandesa Adat Nongan* terpilih dan *Prajuru* Desa Adat Nongan yang dipilih dan /atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan diketahui oleh para calon dan *Bandesa Adat Nongan* yang sedang menjabat.
- (4) *Paruman* Desa Adat Nongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri *Krama* Desa Adat Nongan. Apabila *Paruman* tidak memungkinkan dihadiri oleh *Krama* Desa Adat Nongan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut:
 - a. Panitia *Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - b. Calon *Bandesa Adat* dan/atau Calon *Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - c. *Prajuru* Desa Adat Nongan;
 - d. *Sabha* Desa Adat Nongan;
 - e. *Kertha* Desa Adat Nongan;
 - f. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat Nongan;
 - g. *Prajuru* Banjar Adat; dan
 - h. Perwakilan *Krama* Desa Adat Nongan.

Pasal 28

- (1) *Paruman* Desa Adat Nongan dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Perbekel, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat ijin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

TAHAPAN PENGUKUHAN DAN PAJAYA-JAYAAN

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pengusulan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat Nongan

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat Nongan yang telah dipilih dan ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat Nongan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara Pengukuhan dan *Pejaya-jayaan*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengukuhan, *Pajaya-jayaan*

Pasal 30

- (1) Pengukuhan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat Nongan berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan pada *Saniscara Pon Wuku Matal, Tgl. 7 Desember 2024*.
- (3) *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat Nongan dikukuhkan oleh Majelis Desa Adat (MDA) sesuai mekanisme.
- (4) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Pesamuan Agung Desa Adat Nongan dan dipuput oleh Ida Sulinggih.
- (5) Pelaksanaan pengukuhan, *Pejaya-jayaan* dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 31

- (1) Keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Bandesa* Adat Nongan dapat dilakukan oleh *Krama* Desa Adat Nongan atau calon dan disampaikan secara tertulis kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru* Desa Adat Nongan paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan.
- (2) *Kertha Desa* dan *Prajuru* Desa Adat Nongan wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *Ngadegang Bandesa* Adat Nongan dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas *ngadegang*.
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali.
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA. Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak *Kertha* Desa membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB XI PERUBAHAN PARAREM

Pasal 32

- (1) *Pararem* ini dapat diubah jika dikemudian hari sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan/atau perkembangan, ada kekurangan, kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Perubahan *Pararem* ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan *Krama* Desa Adat Nongan melalui *Paruman/Pesangkepan* Desa Adat Nongan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig*, *Pararem* ini dan Pedoman Tata Cara *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* **lainnya** yang dikeluarkan oleh yang berwenang, dapat diatur melalui Keputusan *Prajuru* Desa Adat Nongan atau Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) *Prajuru* Desa Adat Nongan yang ada saat *Pararem* ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya *Prajuru* Desa Adat Nongan sebagaimana dimaksud pasal 30 Ayat (2).
- (3) *Pararem* ini disahkan melalui *Paruman/Pesangkepan* *Krama* Desa Adat Nongan *ring rahine* ,,.....,,
- (4) *Pararem* ini dilengkapi dengan Berita Acara *Paruman/Pesangkepan* *Krama* Desa Adat Nongan tentang Pengesahan *Pararem* Desa Adat Nongan.

Pasal 33

- (1) *Pararem* ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya.
- (2) Agar *Krama* Desa Adat Nongan mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat Nongan berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.

Ditetapkan di : Nongan Pada tanggal :
Bandesa Adat Nongan

I Komang Yadnya

Diumumkan Pemberlakuannya
Dalam Paruman Desa Adat Nongan
Pada Tanggal:

Panyarikan Desa Adat Nongan

Gusti Made Muliawan

Diregistrasi
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Pada Tanggal :
Nomor